



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN TEGALPANGGUNG KEMANTREN
DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tegalpanggung Nomor 04/PP.05.2-BA/3471041002/2024 tanggal 24 Juni 2024, telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Tegalpanggung Kemantran Danurejan Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Tegalpanggung Kemantran Danurejan Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN TEGALPANGGUNG KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Tegalpanggung Kemanren Danurejan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun

2024 untuk melalukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan Yogyakarta
Pada tanggal 24 Juni 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TEGALPANGGUNG,

ttd.

TRI MURWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024
KELURAHAN TEGALPANGGUNG KEMANTREN
DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN
TEGALPANGGUNG KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
1	Lampitho Candrawahyuni	Perempuan	Tegalpanggung	1
2	Akhmad Effendi Prayitno	Laki-laki	Tegalpanggung	1
3	Wahyuningsih	Perempuan	Tegalpanggung	2
4	Dea Manitis	Perempuan	Tegalpanggung	2
5	Swaridzki Nurwikaneksi	Perempuan	Tegalpanggung	3
6	Kirei Zahwa Anandita	Perempuan	Tegalpanggung	3
7	Noviana Hardiyanti	Perempuan	Tegalpanggung	4
8	Dhika Yuliana Raharja	Perempuan	Tegalpanggung	4
9	RR Anggraini Setyowati	Perempuan	Tegalpanggung	5
10	Anasthasia Windy Wahyuningtyas	Perempuan	Tegalpanggung	5
11	Nofika Amalia	Perempuan	Tegalpanggung	6
12	Husnun Melia Putri	Perempuan	Tegalpanggung	6
13	Septi Ningrum Lestari Ningsih	Perempuan	Tegalpanggung	7
14	Roberta Idayu Dwi Larasati	Perempuan	Tegalpanggung	7
15	Weni Sukresi	Perempuan	Tegalpanggung	8
16	Nita Octora Permatasari	Perempuan	Tegalpanggung	8
17	Indriyah Chomsatun	Perempuan	Tegalpanggung	9
18	Dwiyoso Bayuaji	Laki-laki	Tegalpanggung	9
19	Nadia Putri Syafa Kamila	Perempuan	Tegalpanggung	10
20	Mariyanto Ferdiyansyah	Laki-laki	Tegalpanggung	10
21	Dwi Astuti	Perempuan	Tegalpanggung	11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
22	Shafa Khalisa Larasati	Perempuan	Tegalpanggung	11
23	Tiara Putri Insani	Perempuan	Tegalpanggung	12
24	Surachman Wijanarko	Laki-laki	Tegalpanggung	12
25	Heri Setiawan	Laki-laki	Tegalpanggung	13
26	Muhammad Ridwan Qodari	Laki-laki	Tegalpanggung	13
27	Endang Turaningsih	Perempuan	Tegalpanggung	14
28	Agam Setya Kardanni	Laki-laki	Tegalpanggung	14
29	Chintya Mahyar Dianingrum	Perempuan	Tegalpanggung	15
30	Triyana Rachmawati	Perempuan	Tegalpanggung	15

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TEGALPANGGUNG,

ttd.

TRI MURWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

